

## PENGALAMAN MENERAPKAN ASUHAN KEPERAWATAN SPESIALIS PADA KLIEN GANGGUAN JIWA DI PANTI GRAMESIA CIREBON

Dwi Putri Parendrawati

### A. LATAR BELAKANG

Undang – Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 144 ayat (1) menyatakan bahwa Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. (2) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif pasien gangguan jiwa dan masalah psikososial. (3) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 145: Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin upaya kesehatan jiwa secara preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk menjamin upaya kesehatan jiwa di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3).

Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 masalah kesehatan jiwa Nasional menunjukkan angka 12,06% dari jumlah penduduk yang terbagi dalam gangguan jiwa berat 0,46 % dan gangguan jiwa ringan 11,6% . Angka gangguan jiwa di Jawa Barat dari hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 diperoleh angka total yang mengalami gangguan jiwa 20,22%, hal ini menunjukkan bahwa persentase angka yang mengalami gangguan jiwa di Jawa Barat melebihi gangguan jiwa Nasional, sedangkan angka gangguan mental emosi di wilayah Cirebon prevalensinya 29,9% jumlah penduduk termasuk di wilayah III Cirebon. Meningkatnya prevalensi gangguan jiwa di dunia, di Indonesia bahkan di Wilayah III Cirebon tidak dapat dibedakan seiring dengan meningkatnya tuntutan hidup di masyarakat dalam era globalisasi dan terjadinya krisis multi dimensi.

Penelitian Bank Dunia: Beban yang harus ditanggung akibat penyakit (*Global Burden of Disease*) yang menyebabkan hari-hari produktif yang hilang, pada tahun 1995 di beberapa negara: 8,1 % masalah kesehatan jiwa (Tahun 2000, 12,3%, proyeksi Tahun 2020 15%), tuberkulosis 7,2%, kanker 5,8%, penyakit jantung 4,4 %, malaria 2,6 %.

Berdasarkan data di atas dan didorong oleh amanat Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan terutama Bab V pasal 25 ayat 2 dan sesuai dengan kekuatan serta kelemahan yang kami miliki, kami bermaksud turut andil dalam menangani penderita gangguan jiwa dengan mendirikan Panti Rehabilitasi Penderita Gangguan Jiwa .

Yayasan "**Bina Insan Mandiri Cirebon**" yang didirikan berdasarkan akta notaris Nelly Amali, SH, No. 20 tanggal, 15 Desember 2008 di Cirebon merencanakan mendirikan Panti Rehabilitasi Penderita Gangguan Jiwa: **PANTI GRAMESIA (GRAHA**

*Prosiding Seminar Nasional Keperawatan PPNI Jawa Tengah, 8 Juni 2011*

9

**REHABILITASI MENTAL MANUSIA)** merupakan Panti Rehabilitasi Penderita Gangguan Jiwa swasta yang pertama di wilayah III Cirebon.

Rehabilitasi pada pasien dengan gangguan jiwa, merupakan upaya meningkatkan kemampuan pasien agar dapat hidup mandiri di masyarakat. Stuart dan Laraia (2005) menegaskan bahwa program rehabilitasi untuk pasien dengan gangguan jiwa kronis harus memberikan kesempatan bagi pasien tersebut untuk hidup, belajar, dan berkerja di masyarakatnya.

Program rehabilitasi pasien gangguan jiwa yang ada di Indonesia lebih banyak di laksanakan di Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa. Padahal dibandingkan dengan program rehabilitasi di rumah sakit jiwa, program rehabilitasi yang dilaksanakan di masyarakat memiliki banyak keuntungan antara lain mampu meningkatkan kemampuan pasien untuk bergabung dengan masyarakat dan pada akhirnya dapat mengurangi stigma penyakit jiwa yang berkembang di masyarakat.

## **B. TUJUAN**

Tujuan didirikannya Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa Gramesia secara umum adalah untuk membantu program pemerintah dalam usaha menangani penderita gangguan/ penyakit jiwa serta merehabilitasi mereka untuk dapat dikembalikan kepada keluarganya dan masyarakat.

## **C. PERENCANAAN**

Perencanaan pembuatan Panti Gramesia (Graha Rehabilitasi Mental Manusia) diawali dengan pembuatan yayasan terlebih dahulu di notaris sampai ke Kementrian Hukum. Selanjutnya pembentukan panti dan seluruh jajarannya yang terdiri : Pembina, Ketua , Sekretaris, Bendahara , Bag. Akomodasi , Bag. Administrasi , Bag. Kerohanian, Bag. Perawatan. Setelah semua terbentuk perlu adanya sosialisasi terhadap penduduk sekitar tempat yang akan dijadikan Panti serta perijinan operasional dari Kementrian sosial. Hal lain yang harus direncanakan tehik penerimaan pasien, pelatihan bagi perawat yang akan merawat pasien dengan gangguan jiwa serta perlengkapan panti lainnya.

Perencanaan persiapan Panti terdiri dari :

1. Persiapan gedung/tempat
2. Persiapan medis dan non medis
3. Persiapan tenaga medis dan perawat
4. Prosedur penerimaan pasien,
5. Tehnik perawatan dan pemulangan pasien

#### **D. PELAKSANAAN**

Pelaksanaan program panti terdiri dari :

1. Terapi Medis
2. Terapi keperawatan dasar dan spesialis
3. Rehabilitasi

Pelaksanaan terapi di panti Gramesia mempunyai program yang diberinama “ **SIX IN FIVE DAY**” yang terdiri dari :

1. Lima hari pertama (Relaksasi)
2. Lima hari kedua (Program terapi keperawatan I)
3. Lima hari ke tiga ( Program terapi keperawatan II)
4. Lima hari ke empat (Program rehabilitasi I)
5. Lima hari ke lima ( Program Rehabilitasi ke II)
6. Lima hari ke enam (Program Day Care)

Pelaksanaan program dipanti juga melibatkan/ melakukan lintas sektoral, Lintas sektoral ini dapat meningkatkan kerjasama yang nantinya akan meningkatkan perkembangan panti selanjutnya. Lintas sektoral yang sudah dilakukan dengan :

1. Kementrian Agama
2. Kementrian Sosial
3. Kementrian Kesehatan
4. Pendidikan Kesehatan
5. Pemda/DPRD
6. RSUD dan RS Swasta

#### **E. HASIL**

Selama 1 tahun 3 bulan 7 hari operasional terhitung mulai bulan 01 Februari 2010, program- program yang telah dilaksanakan tersebut memberikan dampak yang sangat berarti bagi klien dan keluarga klien. Kami telah memiliki 92 klien dengan rata-rata hari rawat 26 hari. Program yang telah dilaksanakan adalah :

1. Membuat program untuk mengurangi hari rawat klien tetapi mampu mandiri dalam perawatan diri sendiri.
2. Kemampuan klien dalam mengikuti terapi spesialis
3. Kemampuan klien dalam mengikuti rehabilitasi tahap satu dan dua
4. Kemampuan klien dalam melakukan day care

Setiap klien yang boleh dinyatakan pulang oleh dokter ataupun kemauan keluarga kami selalu menyertakan buku raport kemampuan klien yang telah dilaksanakan selama perawatan. Buku raport ini yang nantinya akan melihat kemampuan klien mulai dari masuk panti sampai pulang bahkan berlanjut sampai rumah sehingga kami tahu kapan kemampuan meningkat, kapan harus dilakukan rehabilitasi tahap I dan II atau day care.

**F. KESIMPULAN**

1. Membuat sebuah panti/klinik sangat mudah, hanya diperlukan suatu tekad yang kuat dan ditambah dengan modal yang tidak banyak
2. Lintas sektoral sangat dibutuhkan untuk memperluas jangkauan kemitraan dalam mengembangkan panti/klinik
3. Dibutuhkan program-program yang dapat membantu mengurangi hari rawat klien, serta
4. Memantapkan ilmu spesialis jiwa